

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktanya bahwa perdagangan manusia atau kejahatan perdagangan manusia merupakan terorganisir berita yang serius dan sampai saat ini belum dapat ditemukan solusi untuk menekankan jumlah kasus perdagangan manusia. Pemberitaan tersebut diperparah karena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindak pidana yang mengatasi batas negara serta terutama terkait dalam suatu melanggar Hak Asasi Manusia sendiri. Oleh sebab itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengembangkan peraturan untuk mengatasi, menuntut, dan menghukum perdagangan manusia.¹ Sekitaran Tahun 1000an, perbudakan dan pemelacuran merupakan praktik yang tumbuh subur ditengah masyarakat timur tengah. Salah satu faktor tumbuh suburnya perbudakan ialah tingginya intensitas peperangan yang dilakukan oleh para kabilah, bangsa dan lainnya. Faktor yang mendorong lainnya meliputi utang, kemiskinan, penculikan, perampasan, perampokan dan lain-lain. Dalam hal ini semakin mendukung kondisi yang menimbulkan fakta baru seperti perbudakan, prostitusi dan keberadaan pasar budak.²

¹Cahya Wulandari and Sonny Saptioajie Wicaksono, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang*", Yustisia, Vol 3 No.3, 2014, hlm. 17. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272>, diakses pada tanggal 9 Juli 2023.

²Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama*, Perdana Publishing, Medan, 2016, hlm. 167.

Perdagangan Orang sendiri umumnya dapat difaktori dan disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja, yang membuat banyak orang memilih pindah agar memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Malangnya, sebagian dari mereka berada dalam posisi yang rentan dan justru tereksplorasi sehingga menghilangkan hak asasi dan kebebasannya, yang menyebabkan perdagangan dalam negeri menjadi permasalahan yang cukup serius di negara Indonesia.

Perdagangan Orang bisa menyediakan berupa macam aturan materil serta formil dengan tujuan pada Undang-Undang Dasar yang mengatasi terjerat dalam bentuk eksploitasi salah satu menjadi praktik mudah melakukan perdagangan orang baik dilakukan antar negeri maupun antar pelaku seorang maupun para korporasinya. Oleh sebab itu dilakukan pada tindakan PBB Tahun 2006 hal yang meliputi ialah Pencegahan, Pemberantasan serta sidang hukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang khusus perempuan dan anak-anak sudah ditangan badan Pemerintah Indonesia itu sendiri.³

Contoh yang paling meresahkan dalam informasi baru adalah bahwa ketentuan itu mempengaruhi perdagangan manusia internasional. Pertanyaan tentang bagaimana orang berhasil mempertahankan

³Jalinson Damanik and Taufik Siregar, “Penerapan Sanksi Aturan Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Binjai)”, Jurnal Mecatoria, Vol 7 No.2, 2014, hlm. 109. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/663>, diakses pada tanggal 9 Juli 2023.

ketenangan mereka saat terlibat dalam metode perdagangan berpusat pada manusia yang dimaksudkan untuk memajukan peradaban modern diangkat oleh tindakan tersebut. Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan metode dan komunikasi perdagangan manusia yang efektif.⁴

Dalam mengatasi perdagangan manusia, khususnya perdagangan perempuan tidak hanya dari keluarga melainkan semua pemangku kepentingan masyarakat yaitu pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) sebagai bagian dari kemitraan yang saling menguatkan antara peraturan sosial serta peraturan pemerintah, setidaknya tidak pernah melanggar kerjasama untuk mengatasi perdagangan manusia.⁵

Pembatasan hak perempuan bisa menimbulkan masalah, yang mana ini telah ditentang beberapa tahun lalu. Aktivis berbicara mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, perjuangan tersebut memberikan beberapa hasil yakni hak pilih, upah lebih adil serta jam kerja lebih singkat.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Dasar No 39 pada tahun 1999, yang mengatakan bahwa pada hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang

⁴B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan Pada Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 12.

⁵Lapisan, *Trafficking wanita serta Anak* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hal. 20.

⁶*The College Of Chicago, International Women' Day History*, <https://iwd.uchicago.edu/laman/international-womens-day-history> the Univesity of Chicago, diakses 17 Oktober 2018.

melekat kepada manusia dalam anugerahnya harus, dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya, maka tidak dapat mengabaikan dan merampas hak yang dimilikinya. Selain hak asasi manusia, orang memiliki kewajiban mendasar satu sama lain dan kepada seluruh masyarakat dalam kehidupan sosial rakyat negara lainnya.⁷

Hak Asasi Perempuan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, hak konstitusional juga berlaku bagi kaum perempuan. Keberlakuan hak konstitusional bagi kaum perempuan terlihat dari perumusannya yang menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga negara bagi laki-laki maupun perempuan.

Melanggar hak asasi manusia (selanjutnya meringkas HAM) dalam memandang penyebab dan akibat aktivitas asal perdagangan manusia itu sendiri. Pada hal berkaitan anak perempuan cenderung yang mungkin menjadiny korban berasal laki-laki pada perdagangan manusia itu sendiri. Secara khusus kita dapat membahas tentang perdagangan manusia yang

⁷Sudut Hukum, Sejarah dan Latar Belakang Cedaw, <http://referensi.elsam.or.id/201408uurino39tahun1999tentanghakasasimanusia>, diakses pada tanggal 20 oktober 2017, pukul 10.09 wib.

diperlakukan dalam bentuk salah kegunaan terhadap manusia itu sendiri. Faktor bencana alam yang terjadi pada waktu 3 tahun terakhir, menjadi rentan terhadap praktik perdagangan orang.

Dapat disimpulkan dari urutan diatas, dalam mengatasi Perdagangan Manusia biasanya Khusus Perdagangan Perempuan Presiden Republik Indonesia Mengatakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 meliputi menghilangkan perdagangan manusia, berupaya dalam perkuat hukum. Untuk menyelidiki semua jenis praktik langsung terjadi perdagangan manusia, Undang-Undang ini adalah alat yang digunakan untuk menjatuhkan, menghukum, pengedar, dan diperkirakan akan pada menghasilkan hukuman meliputi berupa denda yang besar. Hasil aktivitas dilakukan pejabat senior, pada hal ini Lembaga menerapkan tindakan keadilan hukum dalam melaksanakan dan menegakkan hukum serta menyusun peraturan pelaksana secepat mungkin.

Pada hal ini bukan hanya dapat merugikan keamanan pada nasional, maupun kejahatan berorganisasi yang terjadi hal ini dapat memicu kurangnya bagi ekonomi global. Lebih lanjut, KTT (konferensi Tingkat Tinggi) / KTI (dapat dikategorikan berdasarkan praktik kejahatan).⁸

⁸Yunita Mustika Ningsih, “*Analisis Perbandingan Kasus Perdagangan Narkoba: Studi kasus Indonesia serta Malaysia 2008-2015*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro, 2019, Hal. 1.

CEDAW dibentuk sejak Tahun 1946 oleh sidang komisi PBB tentang status Perempuan dan disahkan oleh majelis umum PBB pada Tahun 1979. Pada tanggal 3 september 1981, CEDAW mulai diberlakukan ke semua negara dalam bentuk hasil perjanjian internasional (konvensi). Karena Indonesia adalah termasuk salah satu negara peserta PBB, maka pada tahun 1984, Indonesia meratifikasi CEDAW dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 dan disahkan pada tanggal 24 juli 1984.

Sejak Tahun 1963, para anggota umumnya PBB mencatat terjadinya kasus kriminal terus terjadi pada kaum perempuan. Sejak Tahun 1965, panitia mulanya menyusun inisiatif, sehingga pada Tahun 1966 diterbitkan suatu draft deklarasi yang berisi menghilangkan seluruh diskriminasi terhadap perempuan.

Pada Tahun 1968, Dewan Ekonomi dan Sosial mengambil inisiatif untuk menyusun sistem pelaporan terhadap pelaksanaan Deklarasi tersebut oleh anggota PBB. Mengingat deklarasi ini bukan kesepakatan (*treaty*), meskipun ada penekanan secara moral dan politik terhadap para anggota PBB untuk menggunakannya, anggota PBB tidak mempunyai kewajiban yang mengikat untuk bersandar padanya. Pada Tahun 1970, Majelis Umum PBB kemudian mendesak adanya ratifikasi atau aksesinya pada instrumen internasional yang relevan yang berkaitan dengan kedudukan perempuan.

Dalam hal ini, dapat mengakibatkan perdagangan lintas benua, tetapi melibatkan arus perdagangan antara wilayah yang berdekatan

hampir sama dengan benua yang mana eropa timur, barat, tengah, dan bagian amerika utara maupun tengah. Korban sering diperdagangkan antara negara miskin ke negara kaya. Dalam arus perdagangan lintas wilayah, banyak dijumpai di negara-negara kaya seperti eropa, melibatkan korban di asia timur, asia selatan, serta afrika sub-sahara.⁹

Perdagangan manusia dalam konteks ini adalah bentuk perbudakan. Perdagangan manusia juga merupakan bentuk aktivitas buruk karena dengan sendirinya norma martabat pada manusia itu sendiri. Sering kali perdagangan manusia di antara negara, Indonesia termasuk negara berkembang lain, mengkhawatirkan serta para anggota masyarakat organisasi seluruh dunia. yang mencakup Perempuan dan maupun anak-anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, martabat kemanusiaannya harus melindungi, hak hidupnya juga harus dijamin, mereka perlunya tumbuh berkembang sesuai kodrat hakekatnya. perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif dan tingkat kesadaran hukum, karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan, tetapi lebih pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi atau penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum.

⁹UNODC, *ed. dunia Report on Trafficking in Persons. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crimes*, 2009, Hal. 57.

Trafficking diperlukan untuk mengistilahkan perilaku perdagangan Manusia. Pada perkembangan zaman sekarang diperlukan hak-hak terhadap hak asasi yang mana pada manusia lainnya, diskriminasi perbudakan atau halangan khususnya untuk dilarang. Namun, Telah terlaksana Pergeseran istilah asal perbudakan/penghambaan ke istilah *Trafficking* atau Perdagangan. Berbagai perangkat yang membantu dalam Penegakan Hukum Hak asasi Perempuan.¹⁰ Salah Satunya (PBB) sebuah Kesepakatan dikenal menggunakan *Convention on The Elimination of All forms Of Discrimination Againts Women (CEDAW)*.

Tujuan pertemuan konvensi internasional tersebut adalah agar negara-negara bersepakat untuk mencegah dan melindungi persekusi terhadap perdagangan manusia yang mana anggota negara masing-masing. Negara peserta PBB, Indonesia meratifikasi kesepakatan menghilangkan Semua terbentuk perbedaan terhadap perempuan pada tahun 1979, CEDAW (*konvensi Penghapusan segala bentuk perbedaan terhadap perempuan*).

Di indonesia sendiri pernah terdapat beberapa kasus perdagangan yang dialami warga negara indonesia itu sendiri, kasus ini merupakan kasus pertama yang melibatkan korban WNI dengan jumlah besar di vietnam contohnya yang terbaru ini kasus yang terjadi oleh 30 WNI yang

¹⁰Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 46.

menjalani proses rehabilitasi dan psikokonseling di rumah pemulihan *trauma centre* (RPTC) di bambu apus.

CEDAW sendiri pada dasarnya merupakan perjanjian internasional paling menetapkan kewajiban mengikat kepada negara peserta untuk secara hukum mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan, menyatakan persamaan hak sipil, politik ekonomi, sosial budaya antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan melalui langkah langkah umum, program, serta kebikakan kebijakan. Disetujuinya Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Konvensi Perempuan, merupakan puncak dari upaya Internasional dalam deklarasi perempuan yang ditujukan untuk melindungi dan mempromosikan perempuan diseluruh dunia. (*United States Commission on the Status of women*), sebuah badan yang dibentuk pada tahun 1974 oleh PBB untuk mempertiumbangkan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang akan dapat meningkatkan posisi perempuan.¹¹

CEDAW ialah kesepakatan yang berfungsi terhadap Hak Asasi Manusia mempertahankan segala menyeluruhan dalam setiap prinsip hukum disepakati Hak antara laki-laki dan perempuan. Kesepakatan yang melarang perbedaan maupun dalam bentuk hal ini tujuan khusus kesetaraan dalam percepatan faktor antara laki-laki dan perempuan,

¹¹<https://suduthukum.com/2014/08/sejarah-dan-latar-belakang-cedaw.html>

termasuk perilaku biasa di setiap kebudayaan salah satunya jenis kelamin atau yang dilakukan perempuan dan laki-laki.¹² CEDAW berperan penting di Pemerintah dalam perbudakan perempuan sehingga bisa menjadi wahana pemajuan hak asasi perempuan melalui regulasinya.

Perdagangan manusia adalah kasus kejahatan yang menjadi salah satu pelaku menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan buat mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan tindakan komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau layanan yang bertentangan dengan keinginannya. Untuk kasus pekerja seks di bawah umur 18 tahun, tidak diperlukan unsur kekerasan, penipuan, atau paksaan tetapi tetap dianggap sebagai tindak pidana perdagangan manusia.¹³

Setiap warga negara haruslah mempunyai dan melindungi serta hak-hak berdasarkan hukum, kelompok tertentu memerlukan perlakuan khusus. Hanya melalui inilah perlakuan yang dapat dicapai pada perlindungan dan sepenuhnya hak kewajiban konstitusional seluruh masyarakat, termasuk perempuan di dalamnya.

Dalam hal tersebut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita (*Convention On The Of All Forms Of Discrimination Against Women*) pada pasal 1 menyatakan:

¹²*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, URL: [www.un.org / womenwatch/daw/cedaw.htm](http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw.htm), Diakses Tanggal 29 mei 2014.

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia

Pasal 29 konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan setiap perselisihan antara negara peserta konvensi mengenai penafsiran atau penerapan ketentuan konvensi. Pemerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikat diri pada ketentuan pasal tersebut, karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana Indonesia tersangkut, kepada mahkamah internasional. Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan persyaratan terhadap pasal 29 ayat (1) konvensi, hingga dengan demikian Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dengan berbagai macam permasalahan yang membahas mengenai Sinkronisasi CEDAW, maka penulis tertarik membuat Skripsi dengan menggunakan Judul **“Sinkronisasi Cedaw Terhadap Pengaturan Perdagangan Anak Dan Perempuan Di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Permasalahan yang dirumuskan dalam Penelitian ini ialah antara berikut:

1. Apakah CEDAW Sudah Memberikan perlindungan Terhadap Pengaturan Perdagangan Anak serta Perempuan Di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan-Kebijakan aturan Indonesia Terhadap Sinkronisasi CEDAW Dalam Pengaturan Perdagangan Anak dan Perempuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan Sinkronisasi CEDAW Terhadap Pengaturan Perdagangan Anak dan Perempuan Di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan-Kebijakan Aturan Indonesia Terhadap Sinkronisasi CEDAW Dalam Pengaturan Perdagangan Anak Dan Perempuan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan juga sebagai pendalaman ilmu hukum khususnya hukum internasional dalam sinkronisasi cedaw terhadap pengaturan perdagangan anak dan perempuan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini memudahkan penelitian, masukan dari penelitian melalui kajian mendalam pada sinkronisasi cedaw pengaturan anak dan perempuan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Sebelum dilakukannya penelitian, peneliti akan mendeskripsikan beberapa definisi baku yang sesuai dengan judul penelitian, yang mana hal ini dilakukan untuk tidak memberikan kesalahpahaman makna dan terhindar dari perbedaan penafsiran, terhadap istilah yang akan diperjelas dalam kerangka konseptual ini bisa dilihat, yakni:

1. Menurut endang sumiarni, Sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematikasi hukum positif yaitu antara perundangan-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi adalah koordinasi peristiwa untuk mengoperasikan sistem secara serempak. Sistem yang beroperasi dengan semua bagian yang disebut sinkron, dengan istilahnya sinkron digunakan dalam navigasi, komunikasi, sistem dinamis, hingga gerakan manusia.
2. CEDAW atau Icedaw (*International Convention on The Elimination of All forms of Discrimination Against women*) artinya perjanjian HAM internasional yang semua spesifik terhadap hak perempuan. Konvensi ini menjelaskan beberapa prinsip mengenai hak manusia, norma dan standar kelakuan serta kewajiban yang mana negara yang ikut serta dalam konvensi ini sepakat untuk memenuhinya.
3. Pengertian yurisprudensi berarti peraturan perundang-undangan secara tertulis. Menurut pendapat maria farida, indrati soeprapto mengungkapkan ialah UU (legislation, wetgeving, legislasi) memiliki 2 (dua) tidak selaras adalah:
 - a. Legislasi adalah proses pembuatan/pembentukan aturan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
 - b. Peraturan perundang-undangan ialah semua aturan negara yang menghasilkan pembentukan UU di tingkat pusat dan daerah.

4. Pada UU Nomor 21 Tahun 2007 dalam menyatakan perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bab I, menentukan Umum, Pasal 1, UU yang maksud dengan perdagangan orang ialah:

“Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang menggunakan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sebagai akibatnya memperoleh persetujuan asal orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan pada negara juga antar negara, buat tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”¹⁴.

F. Landasan Teoritis

Landasan Teori atau Kerangka Teoritis ini artinya elemen yang penting berupa penelitian hukum. buat mengungkapkan utama-utama bahasan pada atas mendukung pembahasan, penggunaan berapa teori, konsep dan asas hukum sangat diperlukan. mengamati aturan menggunakan tujuan menyampaikan pahamnya lebih baik serta fundamental. Landasan teori menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini mencakup:

1. Teori Perlindungan Hukum

- A. Menurut satijpto Rahardjo, perlindungan hukum ialah terdapatnya langkah melindungi kepentingan individu secara memposisikan HAM kepadanya guna bertindak pada upaya kepentingannya itu.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah uapaya ataupun tindakan guna melindungi masyarakat melalui tindakan semena-mena oleh penguasa yang tidak selaras pada aturan-aturan hukum, guna menciptakan ketentraman serta ketertiban dan akhirnya menjadikan seseorang guna menikmati martabatnya sebagai manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan deengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, seperti menggunakan berbagai peraturan Perundang-Undangan, kepustakaan Pengadilan, teori Hukum, dan dapat Berupa pendapat Para Sarjana. Menurut pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui penelahan bahan kepustakaan atau bahan sekunder saja.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang

sedang ditangani.¹⁵ Adapun Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kesepakatan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Disiriminasi Terhadap Wanita, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan ahli serta doktrin- doktrin yang berkembang dalam Ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut, menyelidiki pandangan-pandangan serta ajaran-ajaran berkembang dalam Ilmu Hukum, para sarjana menemukan gagasan-gagasan yang mengarahkan berupa konsep-konsep aturan dan asas-asas hukum relevan dengan kasus yang ditangani.

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan historis bernajak pada sejarah terbentuknya sebuah peraturan yang berlaku sehingga peneliti dapat mempelajarinya, ditinjau dari segi manfaat atau filosofi dari diberlakukannya peraturan tersebut.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 93.

d. Pendekatan Kasus (*case law approach*)

Pendekatan Kasus ialah suatu yang dilakukan pada seluruh cara menelaah erat dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah perihal kebijakan Indonesia terhadap sinkronisasi CEDAW (*International Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), pada hal ini mendalami konflik akan diteliti, maka selain itu *statue approach*, dalam penelitian ini pula dipergunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan historis (*historical approach*), serta pendekatan kasus (*case law approach*).

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan termasuk pada penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan

1. Bahan Hukum Primer

Sumber aturan antara lain ialah hukum yang menjadi landasan penyusunan skripsi yang berasal dari pustakaannya:

- a. CEDAW (*International The convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) lahir dari pengalaman di seluruh dunia yang melakukan diskriminasi

perjuangan Panjang membangun komitmen, karena salah satunya hak perempuan.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tanggal 24 Juli 1984 Tentang Pengesahan Kesepakatan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Merupakan Bahan Yang Memberikan Penjelasan berupa Bahan Hukum Primer, Diantaranya Literatur perihal aturan Internasional, Pendapat lain serta Para pakar Hukum Internasional, Prinsip sebuah aturan Internasional, Jurnal, disertai Artikel tentang aturan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang berfungsi sebagai petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, melalui pencarian Kamus Hukum, internet, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan ini dilakukan secara terkumpul baik bahan aturan utama, sekunder juga tersier menggunakan cara menginterpretasikan, menilai mengevaluasi semua peraturan perundang-undangan dan berupa bahan yang menggunakan penilaian kriteria prinsip-prinsip hukum diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap keseluruhan isi yang dibahas dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis menguraikannya kedalam sistematika penulisan, yakni:

BAB I: Bab artinya pendahuluan penulis skripsi. serta dimana penulis menguraikan gambaran menjadi dapat mengetahui isi penulisan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini adalah Tinjauan Umum perihal Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tanggal 24 Juli 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III: Bab ini adalah bab pembahasan yang menjelaskan mengenai rumusan masalah yang akan diteliti, yakni Apakah CEDAW sudah memberikan perlindungan terhadap pengaturan perdagangan anak serta perempuan di Indonesia dan Bagaimanakah kebijakan-kebijakan aturan Indonesia terhadap sinkronisasi CEDAW terhadap pengaturan perdagangan anak dan perempuan di Indonesia.

BAB IV: Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan beberapa saran yang diharapkan memberikan manfaat bagi para pembacanya.